



*ADDENDUM*  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**  
**CABANG TASIKMALAYA**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**  
**BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

Nomor : 130.4/7/Pem/VI/2020

Nomor : 213/KTR/V-06/0620

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di Singaparna, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUS RAMLAN HIDAYAT : Kepala Cabang Tasikmalaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkantor di Jalan Tanuwijaya No. 9 Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 04/0120 Tahun 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya;
- C. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2020;
- D. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 130.4/40/Pem/XII/2019 dan Nomor 749/KTR/V-06/1219 Tertanggal 27 Desember 2019 yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK";

E. Bahwa berdasarkan surat dari PIHAK KEDUA Nomor 1130/V-06/0620 tanggal 04 Juni 2020 perihal Permohonan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya disebut *Addendum* Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

#### PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 25.500,00 (Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Sebesar Rp 16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran;
  - c. Ketentuan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020;
  - d. Pemerintah Pusat memberikan bantuan iuran atau subsidi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dimaksud huruf b di atas, berdasarkan data peserta aktif setiap bulannya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, yang disetorkan langsung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
  - e. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disetorkan langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per Peserta per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian besaran iuran yang berlaku terhitung pada tanggal berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan dan membayarkan iuran kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran Belanja Premi Jaminan Kesehatan.
- (4) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran iuran untuk bulan Januari sampai dengan bulan April dilaksanakan paling lambat tanggal 10 April;
  - b. Pembayaran untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan bersangkutan.
- (5) Pembayaran Iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor rekening dan/atau nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran.
- (6) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - b. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 130.4/40/Pem/XII/2019, Nomor 749/KTR/V-06/1219 tanggal 27 Desember 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KEDUA,



AGUS RAMLAN HIDAYAT

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO